

KANTOR KOETARADJA

AGENDA 5371/35/11m
3 AUG 1950

No. 4890/1/Dpr 2/Gp 4 ~~5730~~/50.

Empiric: 2.

Perihal: Pembentukan D.P.R.D. Senen-
gara menurut Peraturan Peme-
rintah Pengganti Undang2 No.
2 tahun 1950.-

Dengan hormat bersama ini dikirimkan kepada saudara tembusan surat edaran Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 10 Juli 1950 no.P.R. 10/10/8, untuk dimaklumi dan dipeladjadi.-

A/n. DEWAN PEMERINTAH D A E R A H
PROVINSI ATJEH,
Wakil Sekretaris,

Kepada *da'aula pada Raja*

Jth. ~~Padauka Puan~~ SAUDARA Gubernur
Atjeh

di

KOETARADJA.-

Salinan:

KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
J O G J A R T A .

SANGAT SEMPURNA.

Tanggal : 10 Djuli 1950.--

No. PR 10/10/8 .--

Lampiran : 1.--

K e p a d a

Jth. para 1. Gubernur
2. Residen
3. Bupati
4. Wali-Kota

} di Djawa/Madura,
} Sumatera dan
} Kalimantan.--

Perihal : Pembentukan Dewan Perwak-
ilisan Rakjat Daerah Se-
mentara menurut Peratu-
ran Pemerintah Penggan-
ti Undang-Undang No. 2
tahun 1950.--

Bersama-sama dengan ini dikirimkan dengan hormat 1 helai
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.2 tahun 1950 tentang
pembentukan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah sementara dan Dewan Pe-
merintahnya untuk seluruh Daerah Republik Indonesia dengan diperin-
tahkan kepada saudara2 Tjamt - atau Pegawai yang disamakan dengan
Tjamt - untuk segera mengadakan pendaftaran dari pada partai-partai
politik dan organisasi-organisasi yang ada di Daerahnya masing-masing,
menurut pasal 14 Peraturan Pemerintah tersebut jo ayat 12 dan ayat 13
dari penjelasannya.--

Kepada Saudara2 Gubernur di Sumatera dan Kalimantan di-
harap perantaraannya untuk melanjutkan Peraturan Pemerintah ini
kepada para Residen, Bupati dan Wali-Kota.

Kemudian setelah diadakan pembentukan Dewan Perwakilan
Rakjat Daerah kami mengharap segera menerima pelaporan.--

A.n. KEMENTERIAN DALAM NEGERI R.I.

Kepala Bagian Perantjeng-Susunan Pemerintahan
Daerah dan Tata-Iktum;

Untuk belian.

Administratur,

d.t.o.

Soedjono.--

Untuk salinan yang serupa,

K l e r k ,

(T.A.Raden).--

Salinan:

PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG

No.2 TAHUN 1950.

TENTANG

PEMBENTUKAN DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH SEMENTARA DAN
DEWAN PEMERINTAHJA UNTUK SELURUH DAERAH REPUBLIK INDONESIA.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Pemerintah No.10 tahun 1950 tentang Pembentukan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Sementara dan Dewan Pemerintahja di Djawa dan Madura berhubung dengan keputusan Badan Pekerdja Komite Nasional Pusat harus diganti dengan peraturan baru ;
- /di- b. bahwa selama Undang-undang Pemilihan anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Propinsi dan daerah-daerah dalam lingkungannya belum dapat didjelaskan, dipandang masih perlu adanya Undang-undang untuk membentuk Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Sementara dan Dewan Pemerintahja setjara sederhana dan mudah untuk segera dilaksanakan guna seluruh Daerah Republik Indonesia ;
- Mengingat : pasal 5 ayat (1), pasal 22 ayat (2) dan pasal IV Peraturan Peralihan Undang-undang Dasar Republik Indonesia dan Deklumat Wakil Presiden tanggal 16 Oktober 1945 No. II ;
- Mengingat pula : Undang-undang No.1 tahun 1945 tentang Komite Nasional Daerah dan Peraturan Pemerintah No.10 tahun 1950 tersebut diatas ;

ME M U T U S K A N :

- I. Menjabut Undang-undang No.1 tahun 1945 dan Peraturan Pemerintah No.10 tahun 1950 ;
- II. Membubarkan semua Dewan Perwakilan Rakjat Daerah yang ada untuk diperbaharui menurut Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang ini ;
- III. Menetapkan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang tentang Pembentukan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Sementara dan Dewan Pemerintahja untuk seluruh daerah Republik Indonesia untuk mengurus dan mengatur rumah tangganya sebagai berikut :

B A B I.

Tentang penetapan djumlah anggota Dewan
Perwakilan Rakjat Daerah bagi tiap-tiap Daerah.

Pasal 1.

- (1). Djumlah anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah yang dipilih menurut ketentuan-ketentuan dalam pasal 4, 5 dan 6 dari Peraturan ini, bagi tiap-tiap daerah ditetapkan dalam lampiran Peraturan ini atas dasar perhitungan djumlah jiwa penduduk.
- (2). Djumlah anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah bagi tiap-tiap daerah dalam lampiran Peraturan ini dapat ditambah dengan djumlah anggota yang diperoleh menurut pasal 5 ayat (4) dan ayat (5)...

B A B II.

Tentang lamanya waktu anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah
mendjabat kedudukan sebagai anggota dan mengisi lowongan.

Pasal 2.

Anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah yang dipilih atau ditunjuk menurut ketentuan dalam pasal 1 dan anggota yang menggantikannya men-

B A B . III.

Tentang Penjelenggaraan penjurusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,

Pasal 3.

Penjelenggaraan penjurusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, Kabupaten, Kota Besar, Kota Ketjil dan Daerah-daerah yang setingkat dengan Daerah-daerah tersebut untuk seluruh daerah Republik Indonesia dilakukan oleh sebuah panitia yang terdiri dari sedikit-dikitnya 3 orang dan sebanyak-banyaknya 4 orang dimasing-masing daerah itu dan diketuai oleh Kepala daerah yang bersangkutan.

B A B . IV.

Pemilihan anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, Kota Besar dan Kota Ketjil dan Daerah-daerah lain yang setingkat dengan daerah-daerah tersebut,

Pasal 4.

- (1) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, Kota Besar dan Kota Ketjil dan Daerah-daerah lain yang setingkat dengan Daerah-daerah tersebut termaksud dalam pasal 3 disusun oleh suatu badan pemilihan dimasing-masing daerah yang bersangkutan yang anggota-anggota pemilihnya ditunjuk oleh partai-partai politik, organisasi-organisasi buruh, tani, pemuda, wanita dan sosial yang ada di tiap-tiap Ketjamatan di Kabupaten yang bersangkutan atau di tiap-tiap daerah yang disamakan dengan Ketjamatan di Kota Besar dan Kota Ketjil yang bersangkutan.
- (2) Partai-partai politik, organisasi-organisasi buruh, tani, pemuda, wanita dan sosial tersebut dalam ayat (1) pasal ini harus memenuhi syarat:
 - a. mempunyai pengurus besar,
 - b. tersebar disekurang-kurangnya 3 Kabupaten dalam Propinsi yang bersangkutan,
 - c. sudah berdiri pada tanggal 4 April 1950.
- (3) Tiap-tiap partai politik atau organisasi tersebut dalam ayat (1) dari pasal ini yang ada di suatu Ketjamatan dalam Kabupaten atau di suatu daerah yang disamakan dengan itu dalam Kota Besar dan Kota Ketjil, mendapat seorang pemilih.
- (4) Seorang pemilih hanya dibolehkan memberikan suaranya kepada seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 5.

- (1) Seseorang dinjatakan menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, Kota Besar atau Kota Ketjil dan Daerah-daerah lain yang setingkat dengan Daerah-daerah tersebut jika ia dinudjukan oleh sedjumlah pemilih didalam Daerah itu yang djumlahnya sama dengan hasil bagi (kies-quotient) yang diperoleh dengan membagi djumlah pemilih dalam Daerah yang bersangkutan dengan djumlah anggota tersebut dalam pasal 1 ayat (1).
- (2) Jika dengan djalan tersebut dalam ayat (1) dari pasal ini belum tertjapai djumlah anggota tersebut dalam pasal 1 ayat (1), maka kekurangan itu dipenuhi oleh anggota yang dinudjukan oleh sedjumlah pemilih yang terbanyak walaupun kurang dari hasil-bagi (kiesquotient) tersebut dalam ayat (1) pasal ini, sehingga djumlah anggota tersebut dalam pasal 1 ayat (1) tertjapai.
- (3) Jika dua tjalon anggota atau lebih, masing-masing dinudjukan oleh pemilih-pemilih yang sama djumlahnya sehingga dengan djalan tersebut dalam ayat (2) pasal ini, djumlah anggota tersebut dalam pasal 1 ayat (1) akan dilebihi, maka antara kedua atau semua tjalon-tjalon itu diadakan undian.
- (4) Partai politik yang ada di Ibu Kota Kabupaten, di Kota Besar atau Kota Ketjil di Ibu Kota Daerah-daerah lain yang setingkat dengan Daerah-daerah tersebut yang dengan djalan tersebut dalam ayat (1), (2) dan (3) dari

tentang

PEMBENTUKAN DWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH SEMENTARA
DAN DWAN PEMERINTAHNJA DI DJAWA DAN MADURA .

PRESIDEN REPUB LIK INDONESIA,

Menimbang, bahwa dewasa ini, berhubung dengan rupa-rupa hal, susunan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Propinsi dan daerah-daerah dalam lingkungannya di Djawa dan Madura kurang menggambarkan adanya aliran-aliran dalam masyarakat dan oleh karenanya perlu diperbaharui;

Menimbang pula, bahwa selama Undang-undang Pemilihan anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Propinsi dan daerah-daerah didalam lingkungannya belum dapat dijalankan, dipandang perlu adanya Peraturan untuk membentuk Dewan Perwakilan Rakjat Daerah sementara dan Dewan Pemerintahnja;

Mengingat, pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar Republik Indonesia dan pasal 46 ayat (3) Aturan Peralihan dari Undang-undang No. 22 tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah.

M e n u t u s k a n :

- I. Membubarkan semua Dewan-dewan Perwakilan Rakjat Daerah di Djawa dan Madura yang lama untuk diperbaharui;
- II. Menetapkan Peraturan tentang Pembentukan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah sementara dan Dewan Pemerintahnja di Djawa dan Madura sebagai berikut:

B a b I.Tentang penetapan jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah bagi tiap-tiap Daerah.Pasal 1.

Djumlah anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah bagi tiap-tiap daerah ditetapkan dalam lampiran peraturan ini (Lampiran I) berdasar atas perhitungan jiwa penduduk.

B a b II.Tentang lamanya waktu anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah mendjabat keanggotaan dan mengisi lowongan.Pasal 2.

Anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah mendjabat keanggotaannya sehingga pada waktu Dewan Perwakilan Rakjat Daerah yang bersangkutan dibentuk dengan jalan pemilihan menurut Undang-undang.

B a b III.Tentang susunan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Kabupaten, Kota Besar dan Kota Ketjil dan pemundjutan anggota-anggotanya.Pasal 3.

Susunan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Kabupaten, Kota Besar dan Kota Ketjil di Djawa dan Madura diselenggarakan oleh para Kepala Daerah Propinsi (Gubernur), di daerah Istimewa Jogjakarta dan di daerah Karesidenan Surakarta oleh Kepala Daerah yang bersangkutan, dibantu oleh para Kepala daerah dibawahnja.

Pasal 4.

Dalam Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Kabupaten, Kota Besar dan Kota Ketjil, Perwakilan di bagi sebagai berikut :

- I. Tiap-tiap partai politik dapat seorang wakil.
- II. a. Tiap-tiap tjabang vakcentrale dapat seorang wakil.
b. Djikalau tidak ada tjabang-vakcentrale, maka perhimpunan-perhimpunan buruh dipandang sebagai satu golongan dan mendapat seorang wakil.
c. Djikalau ada tjabang vakcentrale dan beberapa sarakat buruh, maka yang mendapat seorang wakil hanya tjabang vak-centrale (lihat a).
- III. a. Tiap-tiap tjabang organisasi tani mendapat seorang wakil. Organisasi tani setempat (plaatselijk) tidak mendapat wakil.
b. Djikalau tidak ada tjabang organisasi tani, maka adanya organisasi-organisasi tani setempat dipandang sebagai satu golongan tani dan mendapat seorang wakil.
c. Djikalau ada tjabang organisasi tani dan beberapa organisasi tani setempat, maka yang mendapat seorang wakil hanya tjabang organisasi tani (lihat a).
- IV. Perhimpunan-perhimpunan wanita dipandang sebagai satu golongan dan mendapat seorang wakil.
- V. Perhimpunan-perhimpunan pemuda dianggap sebagai satu golongan dan mendapat seorang wakil.

Pasal 5.

(1) Djikalau dengan tjara pembagian tersebut dalam pasal 4 masih ada kelebihan kursi, maka da-

Pasal 6.

Djikalau wakil-wakil tersebut dalam pasal 5 ayat (2) tidak dapat mengambil putusan, maka Residen yang bersangkutan yang menetapkan.

Pasal 7.

- (1). Djikalau dengan pembagian kedua kali pasal 5 masih ada juga kelebihan kursi, maka kelebihan itu diberikan kepada partai-partai politik tersebut dalam pasal 4.
- (2). Pembagian kursi yang ketiga kalinya ini dilaksanakan oleh wakil-wakil partai-partai politik tersebut dalam pasal 4 dengan mengingat apa yang telah ditentukan dalam pasal 6.

Pasal 8.

- (1). Djikalau jumlah anggota dewan Perwakilan Rakjat Daerah Kabupaten, Kota Besar atau Kota Kecil kurang dari jumlah adanya partai-partai dan perhimpunan-perhimpunan dari 5 golongan tersebut dalam pasal 4, maka pembagian kursi diserahkan kepada partai-partai dan perhimpunan-perhimpunan itu.
- (2). Untuk mengambil putusan masing-masing partai atau perhimpunan berhak satu suara dan putusan berdasarkan suara yang terbanyak mutlak.

B a b IV.

Tentang susunan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Propinsi dan tjara memilih anggota - anggotanya.

Pasal 9.

Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Propinsi dipilih oleh anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah-daerah Kabupaten dan Kota Besar yang ada didalam lingkungan daerah Propinsi yang bersangkutan.

Pasal 10.

Pemilihan anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Propinsi dipimpin oleh sebuah panitia terdiri sedikit-dikit 3 sebanyak-banyaknya 4 orang, yang dibentuk dan ketua oleh Gubernur.

Pasal 11.

- (1). Tiap-tiap 5 orang anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah dari Kabupaten dan/atau Kota Besar dalam lingkungan daerah Propinsi dapat memajukan sebanyak-banyaknya 3 orang tjalon.
- (2). Nama tjalon-tjalon disampaikan dengan surat tertjatat atau dibawa sendiri oleh salah seorang yang memajukan tjalon kepada Ketua Panitia tersebut pada pasal 10.
- (3). Sebagai tanda sudah menerima surat pengumuman tjalon, maka Ketua Panitia memberikan tanda penerimaan.

Pasal 12.

- (1). Daerah Propinsi merupakan satu daerah pemilihan.
- (2). Perwakilan adalah Perwakilan berimbang.

Pasal 13.

Tjalon-tjalon yang terpilih, ialah tjalon-tjalon yang memperoleh suara sebanyak bilangan pembagi-pemilih (kiesquotient).

Pasal 14.

- (1). Tiap-tiap anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Kabupaten dan Kota Besar memberikan suaranya dengan tertulis dan dirahasiakan pada rapat Dewan Perwakilan Rakjat Daerah yang bersangkutan yang diadakan untuk pemilihan tersebut.
- (2). Surat-surat pemilihan tersebut dalam ayat (1) dimasukkan dalam satu kaleng yang ditutup dengan baik-baik oleh Dewan Pemerintah Daerah yang bersangkutan dan dikirim selekas-lekasnya kepada Panitia tersebut pada pasal 10.-

Pasal 15.

- (1). Setelah kaleng-kaleng berisi surat-surat pemilihan tersebut pada pasal 14 (2) diterima semua, maka Panitia tersebut pada pasal 10 mengatur dan menetapkan hasil pemilihan.
- (2). Hasil pemilihan diumumkan dengan segera oleh Panitia.

Pasal 16.

Untuk tiap-tiap daerah Propinsi disediakan 3 kursi dalam Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Propinsi bagi Warga Negara bukan asli yang diangkat oleh Kepala Daerah Propinsi.

B a b V.

Tentang susunan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Istimewa Jogjakarta dan Kota Besar Jogjakarta.

Pasal 17.

Susunan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Istimewa Jogjakarta dan Dewan Perwakilan Rakjat

bihan itu diberikan kepada partai-partai politik tersebut dalam pasal 4.
(2). Pembagian kursi yang ketiga kalinya ini dilaksanakan oleh wakil-wakil partai-partai politik tersebut dalam pasal 4 dengan mengingat apa yang telah ditentukan dalam pasal 6.

Pasal 8.

- (1). Djikalau jumlah anggota dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, Kota Besar atau Kota Kecil kurang dari jumlah adanya partai-partai dan perhimpunan-perhimpunan dari 5 golongan tersebut dalam pasal 4, maka pembagian kursi diserahkan kepada partai-partai dan perhimpunan-perhimpunan itu.
- (2). Untuk mengambil putusan masing-masing partai atau perhimpunan berhak satu suara dan putusan berdasarkan suara yang terbanyak mutlak.

B a b IV.

Tentang susunan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi dan tjara memilih anggota - anggotanya.

Pasal 9.

Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi dipilih oleh anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah-daerah Kabupaten dan Kota Besar yang ada didalam lingkungan daerah Propinsi yang bersangkutan.

Pasal 10.

Pemilihan anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi dipimpin oleh sebuah panitia terdiri sedikit-dikit 3 sebanyak-banyaknya 4 orang, yang dibentuk dan ketua oleh Gubernur.

Pasal 11.

- (1). Tiap-tiap 5 orang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari Kabupaten dan/atau Kota Besar dalam lingkungan daerah Propinsi dapat memajukan sebanyak-banyaknya 3 orang calon.
- (2). Nama calon-calon disampaikan dengan surat tertjatat atau dibawa sendiri oleh salah seorang yang memajukan calon kepada Ketua Panitia tersebut pada pasal 10.
- (3). Sebagai tanda sudah menerima surat pengumuman calon, maka Ketua Panitia memberikan tanda penerimaan.

Pasal 12.

- (1). Daerah Propinsi merupakan satu daerah pemilihan.
- (2). Perwakilan adalah Perwakilan berimbang.

Pasal 13.

Calon-calon yang terpilih, ialah calon-calon yang memperoleh suara sebanyak bilangan pembagi-pemilih (kiesquotient).

Pasal 14.

- (1). Tiap-tiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dan Kota Besar memberikan suaranya dengan tertulis dan dirahasiakan pada rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersangkutan yang diadakan untuk pemilihan tersebut.
- (2). Surat-surat pemilihan tersebut dalam ajat (1) dimasukkan dalam satu kaleng yang ditutup dengan baik-baik oleh Dewan Pemerintah Daerah yang bersangkutan dan dikirim secepat-cepatnya kepada Panitia tersebut pada pasal 10.-

Pasal 15.

- (1). Setelah kaleng-kaleng berisi surat-surat pemilihan tersebut pada pasal 14 (2) diterima semua, maka Panitia tersebut pada pasal 10 mengatur dan menetapkan hasil pemilihan.
- (2). Hasil pemilihan diumumkan dengan segera oleh Panitia.

Pasal 16.

Untuk tiap-tiap daerah Propinsi disediakan 3 kursi dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi bagi Warga Negara bukan asli yang diangkat oleh Kepala Daerah Propinsi.

B a b V.

Tentang susunan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Istimewa Jogjakarta dan Kota Besar Jogjakarta.

Pasal 17.

Susunan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Istimewa Jogjakarta dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Besar Jogjakarta diselenggarakan setjara menjusun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, Kota Besar dan Kota Kecil tersebut pada pasal 3 sampai dengan pasal 8.

B a b VI.

Tentang susunan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Karesidenan Surakarta dan Kabupaten-2/Kota Besar dalam lingkungannya.

Pasal 18.

- (1). Susunan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Karesidenan Surakarta diselenggarakan setjara

menjusun Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Propinsi tersebut pada pasal 9 sampai dengan pasal 16.

(2). Susunan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Karesidenan Surakarta dan susunan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Kota Besar Surakarta diselenggarakan se-tjara menjusun Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Kabupaten, Kota Besar dan Kota Ketjil, tersebut pada pasal 3 sampai dengan pasal 8.

Ba-b VII.

Tentang Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Daerah.

Pasal 19.

Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Daerah dipilih oleh dan dari anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah.

Bab VIII.

Tentang susunan Dewan Pemerintah Daerah.

Pasal 20.

- (1). Kepala Daerah mendjabat Ketua dan anggota Dewan Pemerintah Daerah.
- (2). Djumlah anggota Dewan Pemerintah Daerah, ketjuali anggota Kepala Daerah, ialah sebanyak-banyaknya 5 orang.
- (3). Anggota Dewan Pemerintah Daerah dipilih oleh dan dari anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah.

Bab IX.

Penutup

Pasal 21.

Dewan-dewan Perwakilan Rakjat Daerah Karesidenan lama yang dibubarkan, tidak disusun lagi, ketjuali Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Karesidenan Surakarta termaksud pada pasal 15 ayat (1).

Pasal 22.

Para Gubernur, Kepala Daerah Istimewa Jogjakarta dan Residen Surakarta dapat mengadakan aturan-aturan tambahan untuk lebih menjempurnakan terlaksanannya pembaharuan Dewan-dewan Perwakilan Rakjat Daerah sementara tersebut diatas, dengan ketentuan, bahwa aturan-aturan tadi tidak bertentangan dengan isi pokok Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 23.

Peraturan ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar Peraturan ini diketahui oleh umum, maka diperintahkan supaya diundangkan dalam Berita Negara.

Ditetapkan di Jogjakarta
pada tanggal 2 April 1950.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
(PEMANGKU DJABATAN)

d. t. t.

(ASSAAT).

MENTERI DALAM NEGERI

d. t. t.

(Soesanto Tirtopredjo).

Diundangkan
pada tanggal 4 April 1950.
MENTERI KEHAKIMAN

d. t. t.

(A.G. PRINGGODIGDO).

**DAFTAR JUMLAH ANGGOTA2 D.P.R. PROPINSI
DAN DAERAH2 DIDALAM LINGKUNGANJA DI DJAWA DAN MADURA.**

<u>Propinsi</u>	<u>Kabupaten2</u>		<u>Kota2 Besar</u>		<u>Kota2 Ketjil</u>	
Djawa Timur 75 orang	1. Surabaya	35.	Surabaya	25.	Modjokerto	10.
	2. Modjokerto	25.	Malang	20.	Pasuruan	10.
	3. Sidohardjo	27.			Probolinggo	10.
	4. Djombang	32.			Madiun	10.
	5. Bangkalan	32.			Kediri	12.
	6. Pamekasan	35.			Blitar	10.
	7. Sumenep	35.				
	8. Panarukan	20.				
	9. Djember	35.				
	10. Bondowoso	23.				
	11. Banjuwangi	30.				
	12. Malang	35.				
	13. Pasuruan	35.				
	14. Probolinggo	34.				
	15. Lumajang	25.				
	16. Kediri	35.				
	17. Tulungagung	35.				
	18. Blitar	35.				
	19. Ngandjuk	30.				
	20. Madiun	25.				
	21. Ponorogo	30.				
	22. Magetan	22.				
	23. Patjitan	22.				
	24. Ngawi	24.				
	25. Bojonegoro	24.				
	26. Tuban	34.				
	27. Lamongan	35.				
Djawa Tengah 60 orang	1. Semarang	35.	Semarang	25.	Pekalongan	15.
	2. Kendal	27.			Tegal	11.
	3. Demak	24.			Salatiga	10.
	4. Grobogan	31.			Magelang	13.
	5. Pekalongan	35.				
	6. Pemalang	33.				
	7. Tegal	35.				
	8. Brebes	35.				
	9. Pati	33.				
	10. Kudus	20.				
	11. Djapara	21.				
	12. Rembang	20.				
	13. Blora	28.				
	14. Banjumas	35.				

Kabupaten2:

15.

PropinsiKabupaten2.Kota2 Besar.Kota2 Ketjil.

15. Tjilatjap 35.
16. Purbolingo 26.
17. Bandjarnegara 25.
18. Magelang 35.
19. Temanggung 20.
20. Wonosobo 21.
21. Purworedjo 35.
22. Kebumen 35.

Djawa Barat
60 orang

1. Tangerang 28.
2. Djatinegara 35.
3. Krawang 35.
4. Banten 32.
5. Pandeglang 20.
6. Lebak 20.
7. Bogor 35.
8. Sukabumi 25.
9. Tjiandjur 33.
10. Bandung 35.
11. Sunedang 21.
12. Garut 35.
13. Tasikualaja 35.
14. Tjiamis 35.
15. Tjirebon 35.
16. Kuningan 24.
17. Indramaju 32.
18. Madjalengka 28.

Bandung 20.

Bogor 15.
Tjirebon 14.
Sukabumi 10.

Daerah Istimewa
Jogjakarta 40
orang.-

1. Bantul 21.
2. Sleman 22.
3. Gunungkidul 22.
4. Kulonprogo 20.
5. Adikarto 20.

Jogjakarta 20.

Karesidenan
Surakarta 40
orang.-

1. Sukohardjo 20.
2. Sragen 20.
3. Klaten 29.
4. Bojolali 20.
5. Karanganyar 20.
6. Wonogiri 29.

Surakarta 21.

Jang mengambil turunan.
Kementoria n Dalam Negeri RI.
Seksi Arsip/Espeidisi,

ttd.
MARGONO.

(5) Apabila dengan djalan tersebut dalam ayat (1), (2) dan (3) dari pasal ini golongan tani dan golongan buruh belum mendapat wakil, maka organisasi tani dan organisasi buruh yang mempunyai suara terbanyak dalam golongan masing-masing, berhak menundjuk seorang wakilnja dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersangkutan.

B A B V.

Tentang susunan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi dan Daerah yang setingkat dengan Daerah Propinsi dan tjara memilih anggota-anggotanja.

Pasal 6.

Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi dan Daerah yang setingkat dengan Daerah Propinsi dipilih oleh Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dan Kota Besar tersebut dalam pasal-pasal diatas yang ada didalam lingkungannya.

Pasal 7.

(1) Tiap-tiap 5 orang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari Kabupaten-kabupaten, Kota-kota Besar dan/atau Daerah-daerah lain yang setingkat dengan Daerah-daerah tersebut dalam lingkungan daerah Propinsi atau Daerah lain yang setingkat dengan Propinsi dapat memajukan sebanyak-banyaknja 3 orang tjalon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi.

(2) Nama tjalon disampaikan dengan surat tertjatat atau dibawa sendiri oleh salah seorang yang memajukan tjalon kepada Ketua Panitia Propinsi tersebut pada pasal 3.

(3) Sebagai tanda sudah menerima surat pengajuan tjalon maka Ketua Panitia memberikan tanda penerimaan.

Pasal 8.

(1) Daerah Propinsi atau Daerah lain yang setingkat dengan Propinsi merupakan suatu daerah Pemilihan.

(2) Perwakilan adalah perwakilan berimbang.

Pasal 9.

Tjalon-tjalon yang terpilih, ialah tjalon-tjalon yang memperoleh suara sebanyak bilangan pembagi pemilih (quotient).

Pasal 10.

(1) Tiap-tiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, Kota Besar dan Daerah-daerah lain yang setingkat dengan Daerah-daerah tersebut memberikan suaranya dengan tertulis dan dirahasiakan pada rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersangkutan yang diadakan untuk memilih tsb.

(2) Surat-surat pemilihan tersebut dalam ayat (1) dimasukkan dalam satu kaleng yang ditutup dengan baik-baik oleh Dewan Pemerintah Daerah yang bersangkutan dan dikirim selekas-lekasnja kepada Panitia Propinsi atau Daerah yang setingkat dengan Propinsi tersebut pada pasal 3.

Pasal 11.

(1) Setelah kaleng-kaleng berisi surat-surat pemilihan tersebut pada pasal 10 ayat (2) diterima semua, maka panitia Propinsi tersebut pada pasal 3 mengatur dan menetapkan hasil pemilihan.

(2) Hasil pemilihan diumumkan dengan segera oleh Panitia.

Pasal 12.

Untuk tiap-tiap daerah Propinsi atau Daerah lain yang setingkat dengan Propinsi disediakan 3 kursi dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tersebut bagi warga negara bukan asli yang diangkat oleh Kepala Daerah Propinsi.

Pasal 13.

Dengan mendahului berlakunya Undang-undang Pembentukan Daerah Propinsi Di Jawa Tengah menurut Undang-undang No. 22 tahun 1946, maka Daerah Kere-

B A B VI.

Tentang Ketua dan Wakil Ketua
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 14.

Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dipilih oleh dan dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atas dasar suara terbanyak mutlak.

B A B VII.

Tentang susunan Dewan Pemerintah Daerah.

Pasal 15.

- (1) Kepala Daerah adalah anggota Dewan Pemerintah Daerah dan mendjadi Ketuanya.
- (2) Jumlah anggota Dewan Pemerintah Daerah, ketjuali anggota Kepala Daerah, ialah sebanyak-banyaknya 5 orang.
- (3) Anggota Dewan Pemerintah Daerah dipilih oleh dan dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atas dasar suara sebanyak mutlak.

B A B VIII.

Penutup.

Pasal 16.

Peraturan ini mulai berlaku pada hari diundangkan, ketjuali pasal 2, yang mulai berlaku pada saat terbentuknja Dewan-dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut Peraturan ini.

Agar Peraturan ini diketahui oleh umum, maka diperintahkan supaya diundangkan dalam Berita Negara.-

Ditetapkan di Djogjakarta
pada tanggal 29 Djuni 1950.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
(PEMANGKU DJABATAN)

D.T.O.
(ASSANT).

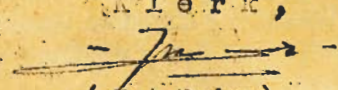
Diundangkan
pada tanggal 30 Djuni 1950.

MENTERI KEHAKIMAN

d.t.o.
A.G. PRINGGODINJO.

MENTERI DAFTAR NEGARA
d.t.o.
SOESANTO TILITOPHODJO.-

Untuk salinan yang serupa,
K'l e r k ,


(T.A. Raden) .-

DAFTAR JUMLAH ANGGOTA-ANGGOTA D.P.R. PROVINSI
DAN DAERAH-DAERAH DEKAT LINGKUNGANJA.-

Propinsi:	Kabupaten2:	Kota2 Besar:	Kota2 Ket.jil:
Djawa-Timur 75 orang	1. Surabaya 35. 2. Medjokerto 25. 3. Sidohardjo 27. 4. Djombang 32. 5. Bangkalan 32. 6. Pamekasan 35. 7. Soemenep 35. 8. Panarukan 20. 9. Sampang 20. 10. Djenber 35. 11. Bondowoso 23. 12. Badjuangi 30. 13. Malang 35. 14. Pasuruan 35. 15. Probolinggo 34. 16. Lumajang 25. 17. Kediri 35. 18. Tulungagung 35. 19. Blitar 35. 20. Ngandjok 30. 21. Madiun 25. 22. Ponorogo 30. 23. Magetan 22. 24. Patjitan 22. 25. Ngawi 24. 26. Bojonegoro 24. 27. Tuban 34. 28. Lamongan 35.	25. Surabaya 25. Malang 20.	Medjokerto 10. Pasuruan 10. Probolinggo 10. Madiun 10. Kediri 12. Belitar 10.
Djawa-Tengah 72 orang	1. Semarang 35. 2. Kendal 27. 3. Demak 24. 4. Grobogan 31. 5. Pekalongan 35. 6. Pemalang 33. 7. Tegal 35. 8. Brebes 35. 9. Pati 33. 10. Kudus 20. 11. Djepara 21. 12. Rembang 20. 13. Blora 23. 14. Banjumas 35. 15. Tjilatjap 35. 16. Purbolinggo 26. 17. Bandjarnegara 25. 18. Magelang 35. 19. Temanggung 20. 20. Wonosobo 21. 21. Purworedjo 35. 22. Kebumen 35. 23. Klaten 34. 24. Bojolali 23. 25. Sragen 20. 26. Sukohardjo 20. 27. Karanganyar 20. 28. Wonogiri 35.	Semarang 25. Surakarta 21.	Pekalongan 15. Tegal 11. Salatiga 10. Magelang 13.
Djawa-Barat 60 orang	1. Tanggerang 26. 2. Djatinegara 35. 3. Krawang Barat 20. 4. Krawang Timur 20.	Bandung 20.	Bogor 15. Tjirebon 14. Sukabumi 10.

<u>Propinsi:</u>	<u>Kabupaten2:</u>	<u>Kota2 Besar:</u>	<u>Kota2 Ketjil:</u>
	8. Bogor	35.	
	9. Sukabumi	29.	
	10. Tjandjur	33.	
	11. Bandung	35.	
	12. Sumedang	21.	
	13. Garut	35.	
	14. Tasikmalaja	35.	
	15. Tjiamis	35.	
	16. Tjiribon	35.	
	17. Kuningan	24.	
	18. Indramaju	32.	
	19. Madjalengka	28.	

Daerah Istimewa
Jogjakarta 40 orang.

1. Bantul	21.	Jogjakarta	20.
2. Sleman	22.		
3. Gunungkidul	22.		
4. Kulonprogo	20.		
5. Adikarto	20.		

I. P E N D J E L A S A N :

- Duduk didalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bukan saja partij2 politik, tetapi djuga organisasi2:
 - buruh
 - tani
 - pemuda
 - wanita
 - sosial
- Untuk menentukan perkumpulan2 mana dan berapa wakil2 dari masing2 perkumpulan itu duduk dalam D.P.R., D.P.R. Daerah diambil ukuran tersebarnya organisasi itu dalam masyarakat.
Ukurannya ialah tersebarnya organisasi tersebut di Ketjamatan2 didalam suatu Kabupaten atau didaerah2 jang disamakan dengan Ketjamatan didalam Kota Besar atau Kota Ketjil.
- Setiap organisasi tersebut dalam angka 2 jang ada di Ketjamatan atau daerah jang disamakan dengan itu, mendapat 1 suara (pemilih) untuk memajukan anggota2 D.P.R. Kabupaten, Kota Besar atau Kota Ketjil dan Daerah2 lain jang setingkat dengan daerah2 tersebut.
- Semua pemilih2 dari Ketjamatan dalam satu Kabupaten atau dari Daerah2 jang disamakan dengan Ketjamatan dalam Kota Besar atau Kota Ketjil merupakan satu korps pemilih untuk memajukan anggota2 D.P.R. Kabupaten, Kota Besar atau Kota Ketjil dan Daerah2 lain jang setingkat dengan Daerah2 itu.
- Seseorang dinjatakan menjadi anggota D.P.R. Daerah Kabupaten, Kota Besar atau Kota Ketjil dan Daerah2 lain jang setingkat dengan daerah2 itu, djika ia mendapat sedjumlah Suara didalam Daerah itu masing2 jang djumlahnya sama dengan hasil-bagi (kiesquotient) jang diperoleh dengan membagi djumlah pemilih dalam daerah jang bersangkutan dengan djumlah anggota jang ditentukan untuk masing2 Daerah dengan dasar/perhitungan djumlah djika penduduk.
- Djika belum semua kursi terisi, maka kekurangan itu dipenuhi oleh wakil2 dari partij2 atau organisasi2 jang mempunyai djumlah restan suara jang terbanyak termasuk didalamnya partij politik jang belum mendapat kursi dengan tjara tersebut dalam angka 5.
- Djika dengan tjara tersebut dalam angka 5 dan 6 ternyata sesuatu partij politik jang ada paling sedikit di-Ibu Kota Kabupaten, Kota Besar atau Kota Ketjil dan Daerah2 jang setingkat dengan Daerah2 tersebut.

8. Pembentukan Dewan Kabupaten, Kota Besar dan Kota Ketjil dan daerah2 jang setingkat dengan Daerah2 itu setjara tersebut diatas berlaku untuk seluruh daerah Republik Indonesia.
Dengan adanya Peraturan ini, maka djumlah anggota D.P.R. Daerah Kota Jogjakarta dan Kota Surakarta, jang masing2 dibentuk dengan Undang2 No.17/1947 dan No.16/1947, diubah menjadi masing2 20 dan 21 orang.--
9. Anggota2 Dewan Propinsi dan Daerah2 setingkat dengan Propinsi misalnye daerah Istimewa Jogjakarta, dipilih oleh anggota2 Dewan Kabupaten dan Kota Besar jang baru menurut susunan perwakilan berimbang. Daerah Propinsi dan Daerah2 jang setingkat dengan Propinsi merupakan suatu daerah pemilihan.--
10. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan anggota2 Dewan Pemerintah Propinsi, Kabupaten, Kota Besar dan Kota Ketjil dan Daerah2 jang setingkat dengan Daerah2 itu dipilih oleh dan dari anggota - anggota D.P.R. jang bersang - lutan.--
11. Peraturan2 ini diundangkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang2 karena dipandang perlu mentjabut Undang2 No.1 tahun 1945.--

II.

12. Sebelum Peraturan yang baru ini diundangkan dan diumumkan hendaklah diadakan di tiap-tiap Ketjamatan dan Daerah-daerah yang setingkat dengan Ketjamatan pendaftaran oleh Tjamat dari pada partij-2 politik dan organisasi-organisasi yang ada di Ketjamatan tersebut pada tanggal 4 April 1950, dimulai sesudah Tjamat menerima instruksi untuk pendaftaran itu dari Kementerian Dalam Negeri.-
13. Djika sesudah habis waktu 10 hari, kemudian ada partij/organisasi yang memajukan diri dalam pemilihan, maka Tjamat dapat menolak partij/organisasi tersebut. Partij/organisasi yang bersangkutan kemudian dibolehkan memajukan keberatan kepada Panitia yang menjelenggarakan penjurusan D.P.R. Daerah dan segera memberi putusan atas pengaduan itu.
14. Lampiran tersebut dalam pasal 1 ayat (1) belum memuat semua daerah2, karena bahan2 yang diperlukan belum diterima. Kelengkapanja akan dikirim kemudian. Djikalau daerah2 telah dapat mempersiapkan untuk susunan D.P.R.D. sedang tambahan lampiran tersebut belum diterima, maka Kepala Daerah yang bersangkutan dapat menetapkan jumlah anggota dengan berdasarkan perhitungan penduduk sebagai berikut:
 - a. bagi Propinsi, tiap-tiap 200.000 a 240.000 orang penduduk, seorang anggota, dengan minimum 30, maximum 75;
 - b. bagi Kabupaten, tiap-tiap 20.000 orang penduduk, seorang anggota, dengan minimum 20, maximum 35 ;
 - c. bagi Kota Besar, tiap-tiap 10.000 orang penduduk, seorang anggota, dengan minimum 15, maximum 25 ;
 - d. bagi Kota Ketjil, tiap-tiap 5.000 orang penduduk seorang anggota, dengan minimum 10, maximum 15 ;Jang masuk Kota Ketjil, ialah jang penduduknja sedjumlah 100.000 kebawah.-
15. Untuk warga negara bukan aseli, menurut pasal 12, disediakan 3 kursi, jaitu diambilkan dari djumlah yang ditetapkan menurut perhitungan diatas.-

Untuk salinan yang serupa,
K l o r k ,

(T. A. Raden).

PERATURAN PEMERINTAH No. 10 TAHUN 1950.

tentang
PEMBENTUKAN DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH SEMENTARA
DAN DEWAN PEMERINTAHNJA DI DJAWA DAN MADURA .

PRESIDEN REPUB LIK INDONESIA,

Menimbang, bahwa dewasa ini, berhubung dengan rupa-rupa hal, susunan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Propinsi dan daerah-daerah dalam lingkungannya di Djawa dan Madura kurang menggambarkan adanya aliran-aliran dalam masyarakat dan oleh karenanya perlu diperbaharui;

Menimbang pula, bahwa selama Undang-undang Pemilihan anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Propinsi dan daerah-daerah didalam lingkungannya belum dapat dijalankan, dipandang perlu adanya Peraturan untuk membentuk Dewan Perwakilan Rakjat Daerah sementara dan Dewan Pemerintahnja;

Mengingat, pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar Republik Indonesia dan pasal 46 ayat (3) Peraturan Peralihan dari Undang-undang No. 22 tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah.

M e m u t u s k a n :

- I. Membubarkan semua Dewan-dewan Perwakilan Rakjat Daerah di Djawa dan Madura yang lama untuk diperbaharui;
- II. Menetapkan Peraturan tentang Pembentukan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah sementara dan Dewan Pemerintahnja di Djawa dan Madura sebagai berikut:

B a b I.

Tentang penetapan jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah bagi tiap-tiap Daerah.

Pasal 1.

Jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah bagi tiap-tiap daerah ditetapkan dalam lampiran peraturan ini (Lampiran I) berdasar atas perhitungan jiwa penduduk.

B a b II.

Tentang lamanja waktu anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah mendjabat keanggotaan dan mengisi lowongan.

Pasal 2.

Anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah mendjabat keanggotaannya sehingga pada waktu Dewan Perwakilan Rakjat Daerah yang bersangkutan dibentuk dengan jalan pemilihan menurut Undang-undang.

B a b III.

Tentang susunan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Kabupaten, Kota Besar dan Kota Ketjil dan perantaraan anggota-anggotaannya.

Pasal 3.

Susunan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Kabupaten, Kota Besar dan Kota Ketjil di Djawa dan Madura diselenggarakan oleh para Kepala Daerah Propinsi (Gubernur), di daerah Istimewa Jogjakarta dan di daerah Karesidenan Surakarta oleh Kepala Daerah yang bersangkutan, dibantu oleh para Kepala daerah dibawahnja.

Pasal 4.

Dalam Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Kabupaten, Kota Besar dan Kota Ketjil, Perwakilan di bagi sebagai berikut :

- I. Tiap-tiap partai politik dapat seorang wakil.
- II. a. Tiap-tiap tjabang vakcentrale dapat seorang wakil.
b. Djikalau tidak ada tjabang-vakcentrale, maka perhimpunan-perhimpunan buruh dipandang sebagai satu golongan dan mendapat seorang wakil.
c. Djikalau ada tjabang vakcentrale dan beberapa sarakat buruh, maka yang mendapat seorang wakil hanya tjabang vak-centrale (lihat a).
- III. a. Tiap-tiap tjabang organisasi tani mendapat seorang wakil. Organisasi tani setempat (plaatselijk) tidak mendapat wakil.
b. Djikalau tidak ada tjabang organisasi tani, maka adanya organisasi-organisasi tani setempat dipandang sebagai satu golongan tani dan mendapat seorang wakil.
c. Djikalau ada tjabang organisasi tani dan beberapa organisasi tani setempat, maka yang mendapat seorang wakil hanya tjabang organisasi tani (lihat a).
- IV. Perhimpunan-perhimpunan wanita dipandang sebagai satu golongan dan mendapat seorang wakil.
- V. Perhimpunan-perhimpunan pemuda dianggap sebagai satu golongan dan mendapat seorang wakil.

Pasal 5.

Pasal 6.

Djikalau wakil-wakil tersebut dalam pasal 5 ayat (2) tidak dapat mengambil putusan, maka Residen yang bersangkutan yang menetapkan.

Pasal 7.

- (1). Djikalau dengan pembagian kedua kali pasal 5 masih ada juga kelebihan kursi, maka kelebihan itu diberikan kepada partai-partai politik tersebut dalam pasal 4.
- (2). Pembagian kursi yang ketiga kalinya ini dilaksanakan oleh wakil-wakil partai-partai politik tersebut dalam pasal 4 dengan mengingat apa yang telah ditentukan dalam pasal 6.

Pasal 8.

- (1). Djikalau jumlah anggota dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, Kota Besar atau Kota Kecil kurang dari jumlah adanya partai-partai dan perhimpunan-perhimpunan dari 5 golongan tersebut dalam pasal 4, maka pembagian kursi diserahkan kepada partai-partai dan perhimpunan-perhimpunan itu.
- (2). Untuk mengambil putusan masing-masing partai atau perhimpunan berhak satu suara dan putusan berdasarkan suara yang terbanyak mutlak.

B a b IV.

Tentang susunan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi dan tjara memilih anggota - anggotanya.

Pasal 9.

Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi dipilih oleh anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah-daerah Kabupaten dan Kota Besar yang ada didalam lingkungan daerah Propinsi yang bersangkutan.

Pasal 10.

Pemilihan anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi dipimpin oleh sebuah panitia terdiri sedikit-dikit 3 sebanjak-banjaknya 4 orang, yang dibentuk dan ketua oleh Gubernur.

Pasal 11.

- (1). Tiap-tiap 5 orang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari Kabupaten dan/atau Kota Besar dalam lingkungan daerah Propinsi dapat memajukan sebanjak-banjaknya 3 orang tjalon.
- (2). Nama tjalon-tjalon disampaikan dengan surat tertjatat atau dibawa sendiri oleh salah seorang yang memajukan tjalon kepada Ketua Panitia tersebut pada pasal 10.
- (3). Sebagai tanda sudah menerima surat pengajuan tjalon, maka Ketua Panitia memberikan tanda penerimaan.

Pasal 12.

- (1). Daerah Propinsi merupakan satu daerah Pemilihan.
- (2). Perwakilan adalah Perwakilan berimbang.

Pasal 13.

Tjalon-tjalon yang terpilih, ialah tjalon-tjalon yang memperoleh suara sebanjak bilangan pembagi-pemilih (kiesquotient).

Pasal 14.

- (1). Tiap-tiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dan Kota Besar memberikan suaranya dengan tertulis dan dirahasiakan pada rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersangkutan yang diadakan untuk pemilihan tersebut.
- (2). Surat-surat pemilihan tersebut dalam ayat (1) dimasukkan dalam satu kaleng yang ditutup dengan baik-baik oleh Dewan Pemerintah Daerah yang bersangkutan dan dikirim selekas-lekasnya kepada Panitia tersebut pada pasal 10.-

Pasal 15.

- (1). Setelah kaleng-kaleng berisi surat-surat pemilihan tersebut pada pasal 14 (2) diterima semua, maka Panitia tersebut pada pasal 10 mengatur dan menetapkan hasil pemilihan.
- (2). Hasil Pemilihan diumumkan dengan segera oleh Panitia.

Pasal 16.

Untuk tiap-tiap daerah Propinsi disediakan 3 kursi dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi bagi Warga Negara bukan asli yang diangkat oleh Kepala Daerah Propinsi.

B a b V.

Tentang susunan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Istimewa Jogjakarta dan Kota Besar Jogjakarta.

Pasal 17.

Susunan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Istimewa Jogjakarta dan Dewan Perwakilan Rakyat

bihan itu diberikan kepada partai-partai politik tersebut dalam pasal 4.
(2). Pembagian kursi yang ketiga kalinya ini dilaksanakan oleh wakil-wakil partai-partai politik tersebut dalam pasal 4 dengan mengingat apa yang telah ditentukan dalam pasal 6.

Pasal 8.

- (1). Apabila jumlah anggota dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, Kota Besar atau Kota Kecil kurang dari jumlah adanya partai-partai dan perhimpunan-perhimpunan dari 5 golongan tersebut dalam pasal 4, maka pembagian kursi diserahkan kepada partai-partai dan perhimpunan-perhimpunan itu.
- (2). Untuk mengambil putusan masing-masing partai atau perhimpunan berhak satu suara dan putusan berdasarkan suara yang terbanyak mutlak.

B a b IV.

Tentang susunan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi dan tjara memilih anggota - anggotanya.

Pasal 9.

Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi dipilih oleh anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah-daerah Kabupaten dan Kota Besar yang ada didalam lingkungan daerah Propinsi yang bersangkutan.

Pasal 10.

Pemilihan anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi dipimpin oleh sebuah panitia terdiri sedikit-dikit 3 sebanyak-banyaknya 4 orang, yang dibentuk dan ketua oleh Gubernur.

Pasal 11.

- (1). Tiap-tiap 5 orang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari Kabupaten2 dan/atau Kota2 Besar dalam lingkungan daerah Propinsi dapat memajukan sebanyak-banyaknya 3 orang tjalon.
- (2). Nama tjalon-tjalon disampaikan dengan surat tertjatat atau dibawa sendiri oleh salah seorang yang memajukan tjalon kepada Ketua Panitia tersebut pada pasal 10.
- (3). Sebagai tanda sudah menerima surat pengajuan tjalon, maka Ketua Panitia memberikan tanda penerimaan.

Pasal 12.

- (1). Daerah Propinsi merupakan satu daerah Pemilihan.
- (2). Perwakilan adalah Perwakilan berimbang.

Pasal 13.

Tjalon-tjalon yang terpilih, ialah tjalon-tjalon yang memperoleh suara sebanyak bilangan pembagi-pemilih (kiesquotient).

Pasal 14.

- (1). Tiap-tiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dan Kota Besar memberikan suaranya dengan tertulis dan dirahasiakan pada rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersangkutan yang diadakan untuk pemilihan tersebut.
- (2). Surat-surat pemilihan tersebut dalam ajat (1) dimasukkan dalam satu kaleng yang ditutup dengan baik-baik oleh Dewan Pemerintah Daerah yang bersangkutan dan dikirim selekas-lekasnya kepada Panitia tersebut pada pasal 10.-

Pasal 15.

- (1). Setelah kaleng-kaleng berisi surat-surat pemilihan tersebut pada pasal 14 (2) diterima semua, maka Panitia tersebut pada pasal 10 mengadun dan menetapkan hasil pemilihan.
- (2). Hasil Pemilihan diumumkan dengan segera oleh Panitia.

Pasal 16.

Untuk tiap-tiap daerah Propinsi disediakan 3 kursi dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi bagi Warga Negara bukan asli yang diangkat oleh Kepala Daerah Propinsi.

B a b V.

Tentang susunan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Istimewa Jogjakarta dan Kota Besar Jogjakarta.

Pasal 17.

Susunan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Istimewa Jogjakarta dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Besar Jogjakarta diselenggarakan setjara menjusun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, Kota Besar dan Kota Kecil tersebut pada pasal 3 sampai dengan pasal 8.

B a b VI.

Tentang susunan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Karesidenan Surakarta dan Kabupaten-2/Kota Besar dalam lingkungannya.

Pasal 18.

- (1). Susunan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Karesidenan Surakarta diselenggarakan setjara

menjusun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi tersebut pada pasal 9 sampai dengan pasal 16.

(2). Susunan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Karesidenan Surakarta dan susunan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Besar Surakarta diselenggarakan sejajar menjusun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, Kota Besar dan Kota Kecil, tersebut pada pasal 3 sampai dengan pasal 8.

Ba-b VII.

Tentang Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 19.

Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dipilih oleh dan dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Bab VIII.

Tentang susunan Dewan Pemerintah Daerah.

Pasal 20.

- (1). Kepala Daerah mendjabat Ketua dan anggota Dewan Pemerintah Daerah.
- (2). Jumlah anggota Dewan Pemerintah Daerah, ketjuali anggota Kepala Daerah, ialah sebanyak-banyaknya 5 orang.
- (3). Anggota Dewan Pemerintah Daerah dipilih oleh dan dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Bab IX.

Penutup

Pasal 21.

Dewan-dewan Perwakilan Rakyat Daerah Karesidenan lama yang dibubarkan, tidak disusun lagi, ketjuali Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Karesidenan Surakarta termaksud pada pasal 15 ayat (1).

Pasal 22.

Para Gubernur, Kepala Daerah Istimewa Jogjakarta dan Residen Surakarta dapat mengadakan aturan-aturan tambahan untuk lebih menjempurnakan terlaksananya pembaharuan Dewan-dewan Perwakilan Rakyat Daerah sementara tersebut diatas, dengan ketentuan, bahwa aturan-aturan tadi tidak bertentangan dengan isi pokok Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 23.

Peraturan ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar Peraturan ini diketahui oleh umum, maka diperintahkan supaya diundangkan dalam Berita Negara.

Ditetapkan di Jogjakarta
pada tanggal 2 April 1950.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
(MEMANGKU DJABATAN)

d.t.t.

(ASSAAT).

MENTERI DALAM NEGERI

d.t.t.

(Soesanto Tirtoprodjo).

Diundangkan
pada tanggal 4 April 1950.
MENTERI KEMAHKAMAN

d.t.t.

(A.G. PRINGGODIGDO).

DAFTAR JUMLAH ANGGOTA2 D.P.R. PROPINSI
DAN DAERAH2 DIDALAM LINGKUNGANJA DI JAWA DAN MAJURA.

<u>Provinsi</u>	<u>Kabupaten2</u>	<u>Kota2 Besar</u>	<u>Kota2 Kecil</u>			
Djawa Timur 75 orang	1. Surabaya	35.	Surabaya	25.	Modjokerto	10.
	2. Modjokerto	25.	Malang	20.	Pasuruan	10.
	3. Sidohardjo	27.			Probolinggo	10.
	4. Djombang	32.			Madium	10.
	5. Bangkalan	32.			Kediri	12.
	6. Pamekasan	35.			Blitar	10.
	7. Sumenep	35.				
	8. Pamarukan	20.				
	9. Djember	35.				
	10. Bondowoso	23.				
	11. Banjuwangi	30.				
	12. Malang	35.				
	13. Pasuruan	35.				
	14. Probolinggo	34.				
	15. Lumajang	25.				
	16. Kediri	35.				
	17. Tulungagung	35.				
	18. Blitar	35.				
	19. Ngandjak	30.				
	20. Madium	25.				
	21. Ponorogo	30.				
	22. Magetan	22.				
	23. Patjitan	22.				
	24. Ngawi	24.				
	25. Bojonegoro	24.				
	26. Tuban	34.				
	27. Lamongan	35.				
Djawa Tengah 60 orang	1. Semarang	35.	Semarang	25.	Pekalongan	15.
	2. Kendal	27.			Tagal	11.
	3. Demak	24.			Salatiga	10.
	4. Grobogan	31.			Magelang	13.
	5. Pekalongan	35.				
	6. Penalang	33.				
	7. Tagal	35.				
	8. Brebes	35.				
	9. Pati	33.				
	10. Kudus	20.				
	11. Djapara	21.				
	12. Rembang	20.				
	13. Blora	28.				
	14. Banjumas	35.				

Kabupaten2:

15.

PropinsiKabupaten2.KOTAK DESA2

15. Tjilatjap	35.
16. Purbalinggo	26.
17. Bandjarnegara	25.
18. Magelang	35.
19. Temanggung	20.
20. Wonosobo	21.
21. Purworedjo	35.
22. Kebumen	35.

Djawa Barat
60 orang

1. Tangerang	28.
2. Djatinegara	35.
3. Krawang	35.
4. Banten	32.
5. Pandeglang	20.
6. Lebak	20.
7. Bogor	35.
8. Sukabumi	25.
9. Tjandjur	33.
10. Bandung	35.
11. Sumedang	21.
12. Garut	35.
13. Tasikmalaja	35.
14. Tjiamis	35.
15. Tjirebon	35.
16. Kuningan	24.
17. Indramaju	32.
18. Majalengka	28.

Bandung 20.

Bogor 15.
Tjirebon 14.
Sukabumi 10.

Daerah Istimewa
Jogjakarta 40
orang.-

1. Bantul	21.
2. Sleman	22.
3. Gunungkidul	22.
4. Kulonprogo	20.
5. Adikarto	20.

Jogjakarta 20.

Karesidenan
Surakarta 40
orang.-

1. Sukoharjo	20.
2. Sragen	20.
3. Klaten	29.
4. Bojolali	20.
5. Karanganyar	20.
6. Wonogiri	29.

Surakarta 21.

Jang mengambil turunan.
Kementeria n Dalam Negeri RI.
Seksi Arsip/Ekspedisi,

ttd.
MARGONO.